



PUTUSAN

Nomor 302/Pdt.G/2023/MS.Bna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXX, tempat/tgl lahir di BANDA ACEH, 25 November 1988 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Gampong XXXXXXXXXX KOTA BANDA ACEH, dalam hal ini memberi kuasa kepada SEPTIAN MAULANA, S.H., Advokat pada LAW OFFICE SEPTIAN MAULANA & PARTNERS yang beralamat di Jalan Kayee Adang Lorong Apel Nomor 8 Lamgugob Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh Prov. Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Agustus 2023, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXX, tempat/tgl lahir di LHOKSUKON, 25 Agustus 1979 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan NELAYAN, tempat kediaman di Gampong XXXXXXXXXX KOTA BANDA ACEH, Lampulo, Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan

Putusan. Nomor. 302/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 1 dari 17 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Register Nomor 302/Pdt.G/2023/MS.Bna, tanggal 15 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2010 M bertepatan dengan tanggal 2 Dzulqaidah 1431 H yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Karangasem Kabupaten Karangasem Provinsi Bali sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No. XXXXXXXXXXXX tertanggal 11 Oktober 2010;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kab. Karangasem Prov. Bali selama 5 tahun, tahun 2015 s.d. saat ini tinggal di Gampong Lampulo, yang pada akhirnya Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 3.1. XXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin: Perempuan, TTL: Karangasem / 3 Agustus 2011 (Umur: \pm 12 Tahun);
 - 3.2. XXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin: Perempuan, TTL: Banda Aceh / 14 Februari 2014 (Umur: \pm 9 Tahun); dan
 - 3.3. XXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin: Perempuan, TTL: Banda Aceh / 28 September 2017 (Umur: \pm 6 Tahun);

Saat ini ketiga anak tersebut tinggal dan berada dibawah pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa awal mulanya Penggugat dan Tergugat hidup bahagia dan harmonis, akan tetapi sejak bulan April tahun 2012 saat Penggugat dan Tergugat masih di Kab. Karangasem, Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk mencari kerja di Kabupaten Kapuas Prov. Kalimantan Tengah selama 3 (tiga) bulan dan kembali pulang ke Karangasem. Tergugat ketahuan berselingkuh oleh Penggugat melalui SMS di handphonennya ada kalimat mesra dari seorang perempuan yang kemudian diakui oleh Tergugat sempat diajak menikah oleh perempuan tersebut saat di Kab. Kapuas, selain itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus – menerus yang disebabkan oleh :

Putusan. Nomor. 302/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 2 dari 17 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1. Tergugat gemar dengan kehidupan malam di Kab. Karangasem dengan main billiard, berjudi, dan mabuk-mabukan di klub malam sehingga banyak menghabiskan uang, mengakibatkan nafkah untuk Penggugat dan anak-anak tidak ada;
- 1.2. Tergugat ketahuan menggunakan dan mengedarkan narkoba;
- 1.3. Tergugat sering pergi malam setelah maghrib dan pulang keesokan paginya;
- 1.4. Tergugat tidak berusaha atau bersungguh – sungguh untuk mencari nafkah, setelah pulang dari laut mencari ikan sebulan atau 2 bulan kemudian baru pergi ke laut lagi, selebihnya duduk di warkop dan main game chip yang terindikasi dengan judi;
5. Bahwa selama Tergugat tidak bekerja, Tergugatlah yang berinisiatif mencari nafkah untuk menutupi kebutuhan sehari-hari Penggugat, Tergugat dan anak-anak dengan cara bekerja mencuci piring dan menyapu/mengepel di rumah – rumah orang, namun Tergugat memarahi Penggugat dengan pekerjaan tersebut membuat Tergugat malu;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November tahun 2018, yang mana 2 bulan sebelumnya yaitu bulan September s.d. Oktober Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berbicara. Kemudian pada bulan November, karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat yang tidak bertanggung jawab menafkahi keluarga, Penggugat menyampaikan kepada Tergugat "Tolong ceraikan saya, karena saya sudah capek dengan sikap kamu, biarkan saya hidup bersama anak-anak", lalu Tergugat menjawab "Iya". Pada sore harinya, Tergugat ada mengundang Tgk. Imum, Kepala Lorong, tetangga, dan beberapa orang lainnya ke rumah dan seketika Tergugat menyampaikan kalimat talak "Aku ceraikan kamu dengan talak I, talak II, dan talak III di Pengadilan" terhadap Penggugat. Setelah itu Tergugat keluar dari rumah dan tinggal secara tidak tetap dengan menumpang tempat orang di Gampong Lampulo, hingga akhirnya Tergugat sejak Januari 2023 tidak diketahui lagi keberadaannya;
7. Bahwa sejak Tergugat keluar dari rumah pada bulan November tahun 2018 yang telah berlangsung selama \pm 5 (lima) tahun, Penggugat dan

Putusan. Nomor. 302/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 3 dari 17 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak serumah lagi dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak melakukan hubungan suami istri lagi;

8. Bahwa melihat fakta pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus – menerus mengakibatkan telah pisah rumah sejak bulan November tahun 2018 sampai dengan saat ini yang telah berlangsung selama \pm 5 (lima) tahun, maka telah terjadi pecahnya perkawinan (*broken marriage*) sehingga tidak ada lagi keharmonisan dan kebahagiaan, dan lagi pula Penggugat sudah tidak sanggup membina dan tidak sanggup pula mempertahankan pernikahan ini, lebih baik pernikahan ini putus karena perceraian. Oleh karena itu, mohon Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

9. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada posita angka 3 saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat dan masih membutuhkan kasih sayang Penggugat serta demi tumbuh kembang anak yang baik, mohon Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menetapkan anak yang bernama :

9.1. XXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin: Perempuan, TTL: Karangasem / 3 Agustus 2011 (Umur: \pm 12 Tahun);

9.2. XXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin: Perempuan, TTL: Banda Aceh / 14 Februari 2014 (Umur: \pm 9 Tahun); dan

9.3. XXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin: Perempuan, TTL: Banda Aceh / 28 September 2017 (Umur: \pm 6 Tahun);

Berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat selaku Ibu kandungnya;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk bersidang pada waktu dan tempat yang ditentukan untuk itu dan kiranya memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Putusan. Nomor. 302/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 4 dari 17 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak yang bernama :

3.1. XXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin: Perempuan, TTL: Karangasem / 3 Agustus 2011 (Umur: ± 12 Tahun);

3.2. XXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin: Perempuan, TTL: Banda Aceh / 14 Februari 2014 (Umur: ± 9 Tahun); dan

3.3. XXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin: Perempuan, TTL: Banda Aceh / 28 September 2017 (Umur: ± 6 Tahun);

Berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat selaku Ibu kandungnya;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan. Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata pula ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang dapat dibenarkan menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 karena pihak Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *aquo* dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawabannya terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Putusan. Nomor. 302/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 5 dari 17 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXX atas nama PENGUGAT, (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh tanggal 05-062018, bermeterai cukup, dinazegelen sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX atas nama TERGUGAT (Tergugat) dengan PENGUGAT (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangasem, Bali tanggal 11 Oktober 2010, bermeterai cukup, dinazegelen sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.2;
3. Foto Copi Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXXXX Tanggal 18 Oktober 2019 atas nama XXXXXXXXXX, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode P.3;
4. Foto Copi Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXXXX Tanggal 12 Februari 2018 atas nama XXXXXXXXXX, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode P.4;
5. Foto Copi Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXXXX Tanggal 12 Februari 2018 atas nama XXXXXXXXXX, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode P.5;

B. Bukti Saksi :

1. SAKSI 1, NIK 1XXXXXXXXXX, Tempat/Tgl. Lahir di Indrapuri, 18 Agustus 1983, (umur 40 tahun), Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Gampong Lampeuneurut Gampong Kecamatan Darul Imarah kabupaten Aceh Besar. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Putusan. Nomor. 302/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 6 dari 17 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat, karenanya saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 11 November 2010/tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di Bali, akan tetapi sejak tahun 2018 pindah ke Aceh;
- Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan selalu dilanda perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat sering pulang malam, malamh kadang gak pulang ke rumah sampai 2 (dua) hari;
- Bahwa Tergugat suka main judi dan menggunakan narkoba;
- Bahwa Tergugat pernah juga membawa temannya nyabu ke rumah, kalau dilarang Tergugat marah sama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan pihak keluarga akan tetapi kelakuan Tergugat tidak pernah berubah;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat syang dengan anak-anaknya serta telaten mengurus anak-anaknya;

2. SAKSI 2, NIK XXXXXXXXXXXXX, Tempat/Tgl. Lahir di Matang, 10 April 1989, (umur 34 tahun), Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Poros Gampong Jantho Baru Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat, karenanya saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 11 November 2010/tahun;

Putusan. Nomor. 302/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 7 dari 17 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di Bali, akan tetapi sejak tahun 2018 pindah ke Aceh;
- Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan selalu dilanda perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat sering pulang malam, malam kadang gak pulang ke rumah sampai 2 (dua) hari;
- Bahwa Tergugat suka main judi dan menggunakan narkoba;
- Bahwa Tergugat pernah juga membawa temannya nyabu ke rumah, kalau di larang Tergugat marah sama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan pihak keluarga akan tetapi kelakuan Tergugat tidak pernah berubah;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat syang dengan anak-anaknya serta telaten mengurus anak-anaknya;

Bahwa majelis hakim juga telah menanyai anak Penggugat dan Tergugat nama XXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin: Perempuan, TTL: Karangasem / 3 Agustus 2011 (Umur: \pm 12 Tahun), ternyata anak tersebut memilih tinggal sama Penggugat apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat melalui kuasanya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon gugatannya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Putusan, Nomor. 302/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 8 dari 17 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah gugatan perceraian dan Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Oleh karena itu, perkara ini merupakan kewenangan relatif dan kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah atau dapat dibenarkan menurut hukum dan juga Tergugat tidak ada mengajukan eksepsi terhadap surat gugatan Penggugat. Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha mendamaikan para pihak dengan menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami istri untuk membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (Inpres. Nomor 1 Tahun 1991);

Putusan. Nomor. 302/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 9 dari 17 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya mediasi dalam perkara ini tidak dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, hal ini sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga karena Tergugat tidak bertanggung jawab kepada keluarga, sering pulang malam, bahkan kadang gak pulang ke rumah sampai beberapa hari, sering berlaku kasar kepada Penggugat dan Tergugat juga menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap di depan persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang pengadilan dan telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun untuk menentukan adanya hak dan alasan hukum dalam gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg. Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat maupun saksi dan terhadap alat-alat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya. Isi surat tersebut menjelaskan tentang identitas Penggugat yang bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Dengan demikian, maka bukti P.1 telah memenuhi

Putusan. Nomor. 302/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 10 dari 17 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materil alat bukti sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPdata jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg.

Menimbang, bahwa bukti surat (P.2) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Karangasem, Bali, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Isi surat tersebut menjelaskan tentang status perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah dan tercatat pada instansi yang berwenang. dengan demikian, bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPdata jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim bekesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat patut dinyatakan telah terbukti. Dengan demikian maka Pengugat merupakan pihak yang berhak dan mempunyai kepentingan hukum secara langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3, P.4 dan P.5 berupa Akta Kelahiran. Alat bukti P.3, P.4 dan P.5 merupakan Akta Outentik. Berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3 (tiga) orang anak, masing-masing nama XXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin: Perempuan, TTL: Karangasem / 3 Agustus 2011 (Umur: ± 12 Tahun), XXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin: Perempuan, TTL: Banda Aceh / 14 Februari 2014 (Umur: ± 9 Tahun) dan XXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin: Perempuan, TTL: Banda Aceh / 28 September 2017 (Umur: ± 6 Tahun);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2. Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat,

Putusan. Nomor. 302/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 11 dari 17 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang-orang yang sudah dewasa dan merupakan orang-orang yang dekat dengan Penggugat, karena saksi pertama adalah adik kandung Penggugat dan saksi kedua adalah kawan Penggugat, sehingga saksi-saksi mengetahui langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan pengetahuan, pendengaran dan penglihatan sendiri sehingga relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah disumpah sesuai dengan ketentuan pasal 175 R.Bg, yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab kepada keluarganya, Tergugat sering pulang malam, suka main judi dan pengguna narkoba hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah sekitar 2 tahun lalu dan tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut, Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, (vide Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg), dengan demikian maka kesaksian *a quo* dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang pernikahannya tercatat di KUA Kecamatan Karangasem;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab kepada keluarga, sering pulang malam, sering main judi, Tergugat mengkonsumsi narkoba dan Tergugat berbuat kasar kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2018 tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menegaskan sikapnya yang tetap ingin bercerai dengan Tergugat, halmana merupakan fakta

Putusan. Nomor. 302/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 12 dari 17 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan majelis di dalam persidangan, sikap Penggugat tersebut merupakan indikasi bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri saat ini benar-benar sudah tidak lagi harmonis, dan dari sikap Penggugat tersebut maka majelis melihat Penggugat sudah tidak ada i'tikad untuk mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, apalagi saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, dengan demikian dapat dipastikan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan adanya fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi bahkan telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dari adanya fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage) dan sulit untuk dirukunkan kembali dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak lagi mencerminkan keadaan yang rukun dan harmonis sehingga untuk menciptakan dan mencapai rumah tangga yang kekal dan bahagia serta sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang kehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit diwujudkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka perceraian merupakan alternatif terbaik yang dapat menyelamatkan keduanya dari penderitaan yang berkepanjangan setidaknya bagi Penggugat, daripada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh, hal mana sejalan pula dengan maksud kaidah fiqhiyah, sebagai berikut :

درءالمفاسد مقد معلجلبا لمصالح

Artinya : “ Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003, yang menyebutkan bahwa “Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan salah satu atau kedua belah

Putusan. Nomor. 302/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 13 dari 17 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak tidak saling mempedulikan lagi sudah merupakan fakta adanya pertengkaran dan dapat menjadi alasan terjadinya perceraian”;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya hubungan yang harmonis antara keduanya dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan hukum oleh karenanya berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat juga memohon agar dirinya ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (hak pemeliharaan) atas anak-anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin: Perempuan, TTL: Karangasem / 3 Agustus 2011 (Umur: ± 12 Tahun), XXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin: Perempuan, TTL: Banda Aceh / 14 Februari

Putusan. Nomor. 302/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 14 dari 17 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 (Umur: \pm 9 Tahun) dan XXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin: Perempuan, TTL: Banda Aceh / 28 September 2017 (Umur: \pm 6 Tahun);

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai pemeliharaan atau pengasuhan anak (*hadhanah*) sebagaimana yang dituntut oleh Pemohon pada dasarnya telah diatur sedemikian rupa dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain :

1. Ketentuan Pasal 41 huruf (a) UU No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya;
2. Ketentuan Pasal 45 UU No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidikan anak mereka, kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri serta berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus;
3. Ketentuan Pasal 14 dan Pasal 26 UU No.33 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang antara lain menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak. Dan, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidikan dan melindungi anak;
4. Ketentuan Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak atau *hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;
5. Ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa anak kedua dan ketiga dari Penggugat dan Tergugat masih belum mumayyiz, karenanya sesuai ketentuan pasal 105 huruf

Putusan. Nomor. 302/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 15 dari 17 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(a) Kompilasi Hukum Islam, hak hadhanahnya berada di tangan Termohon, sedangkan anak yang pertama, di persidangan sudah menyampaikan pilihannya, yaitu memilih sama ibunya;

Menimbang, bahwa selama ini ketiga orang anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat dan keadaan anak-anaknya dalam keadaan sehat wal afiat, oleh karenanya permohonan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap ibunya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dalil-dalil hukum syara' dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak I (satu) bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak nama XXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin: Perempuan, TTL: Karangasem / 3 Agustus 2011 (Umur: ± 12 Tahun), XXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin: Perempuan, TTL: Banda Aceh / 14 Februari 2014 (Umur: ± 9 Tahun) dan XXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin: Perempuan, TTL: Banda Aceh / 28 September 2017 (Umur: ± 6 Tahun), berada di bawah hadhanah Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 161.500,00 (seratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1445 *Hijriyah*, XXXXXXXXXXXX, sebagai Ketua Majelis, XXXXXXXXXXXX, dan

Putusan. Nomor. 302/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 16 dari 17 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXX, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh XXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

dto

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

Hakim Anggota,

dto

XXXXXXXXXXXXXX

Panitera Pengganti,

dto

XXXXXXXXXXXXXX

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses Perkara	: Rp.	50.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp.	7.500,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	16.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
- Biaya PBT	: Rp.	8.000,00
- PNBP PBT	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	161.500,00

(seratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Putusan. Nomor. 302/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 17 dari 17 Hal.